



PUTUSAN

NOMOR 0092/Pdt.G/2016/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat banding, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

**Pembanding**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan TNI AD, tempat tinggal di Kampung Kota Bekasi dahulu sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

**Terbanding**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru), tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 0408/Pdt.G/2015/PA.Ckr tanggal 22 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awwal 1437 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal 1 dari 4 halaman Putusan No.0092/Pdt.G/2016/PTA.Bdg



Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang bahwa Tergugat/Pembanding pada tanggal 28 Desember 2015 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 0408/Pdt.G/2015/PA.Ckr tanggal 22 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awwal 1437 Hijriyah;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang pada tanggal 18 Januari 2016, sedangkan Penggugat/Terbanding telah pula menyerahkan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang pada tanggal 26 Januari 2016, Memori Banding dan Kontra Memoring tersebut telah diserahkan kepada pihak lawan masing-masing dengan sempurna;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding telah diajukan Tergugat/Pembanding dalam tenggang waktu banding dan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mendalami Putusan dan seluruh Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Cikarang Nomor 0408/Pdt.G/2015/PA.Ckr, beserta memori banding Pembanding, dan kontra memori banding Terbanding, maka Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa upaya mediasi atau perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang sudah maksimal, bahkan disamping upaya oleh mediator dan majelis hakim juga sudah mendengarkan keterangan kedua orang tua Penggugat/Terbanding serta kakak kandung dan teman dekat Tergugat/Pembanding, namun dari semua usaha itu, tidak ada tanda-tanda untuk dapat rukun kembali antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding;

Hal 2 dari 4 halaman Putusan No.0092/Pdt.G/2016/PTA.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat/Terbanding, namun Penggugat/Terbanding masih bersikukuh untuk tidak mau rukun lagi;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat/Terbanding sudah cukup membuktikan kebenaran dalil gugatan Penggugat/Terbanding, maka dengan demikian sudah cukup terbukti bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding benar sudah pecah sedemikian rupa, sehingga sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk sependapat dan menguatkan putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 0408/Pdt.G/2015/PA.Ckr;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 0408/Pdt.G/2015/PA.Ckr tanggal 22 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awwal 1437 Hijriyah;
- III. Membebankan biaya perkara ini pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pembanding;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari **Rabu** tanggal **27 April 2016 Masehi** bertepatan dengan tanggal **19 Rajab 1437 Hijriyah** oleh kami **Drs. H. Insyafli, M.HI**, Hakim Tinggi yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 0092/Pdt.G/2016/PTA.Bdg tanggal 13 April 2016 sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. A. Saefullah Amin, S.H. M.H.**, dan **H. Asril Nasution, S.H, M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan

Hal 3 dari 4 halaman Putusan No.0092/Pdt.G/2016/PTA.Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Suharti, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara.

Ketua Majelis

ttd

**Drs. H. Insyafli, M.HI**

Hakim Anggota

ttd

**Drs. H. A.Saefullah Amin, S.H. M.H.**

Hakim Anggota

ttd

**H. Asril Nasution, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti

ttd

**Suharti, S.H.**

Perincian biaya :

1. Administrasi	Rp 139.000,00
2. Meterai	Rp 6.000,00
3. Redaksi	Rp 5.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp 150.000,00</b>

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :

**WAKIL PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG**

**SUJARWO, S.H.**

Hal 4 dari 4 halaman Putusan No.0092/Pdt.G/2016/PTA.Bdg